



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Suwani bin Royani, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggal di Jl. Sunan Drajat Link. Temugiring RT. 002 RW. 001 Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

Sufeah binti Safani, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Sunan Drajat Link. Temugiring RT. 002 RW. 001 Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 06 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 78/Pdt.P/2018/PA.Clg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11. Pen. No. 78/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 27 Juni 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami-istri berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/65/PM.Kesos yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 04 Juli 2018;
3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon I yang bernama: **Safani bin Asnawi** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Mastuhi** dan **Tartusi** dengan mas kawin berupa uang **Rp. 200,- (dua ratus rupiah)** dibayar tunai;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang bernama:
 - 5.1 **Robiin**, Laki-laki, Meninggal pada tahun 1975
 - 5.2 **Sukaesih**, Perempuan, meninggal pada tahun 1992;
 - 5.3 **Rudi Hartono**, Laki-laki, lahir di Serang, 17 Oktober 1979;
 - 5.4 **Mahfudi**, Laki-laki, lahir di Serang, 2 Mei 1982;
 - 5.5 **Lukman Hakim**, Laki-laki, lahir di Serang, 12 Oktober 1986;
 - 5.6 **Saiful Arif**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 25 Maret 1992;
 - 5.7 **Ahmad Yusaefidian**, Laki-laki, lahir di Cilegon, 13 Maret 1995;
 - 5.8 **Siti Irawati**, Perempuan, lahir di Cilegon, 04 Mei 1996;
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 11. Pen. No. 78/Pdt.P/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus persyaratan Umroh dan administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada pada 27 Juni 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah ini pada tanggal 12 Juli 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim sesuai kewenangannya telah memberikan penjelasan dan nasihat kepada para Pemohon sehubungan

Hal. 3 dari 11. Pen. No. 78/Pdt.P/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itsbat nikah dan segala konsekuensinya dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, setelah permohonan Pemohon dibacakan, para Pemohon tetap dengan isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan para Pemohon tidak ada perubahan dan atau tambahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi, di persidangan para saksi mengaku mengenal para Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tartusi bin Johani, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Sunan Drajat, Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Banjar Negara, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

- Bahwa, saksi adalah tetangga para Pemohon dan saksi mengenal Pemohon I sejak kecil sedangkan Pemohon II dikenal saksi sejak menikah dengan Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Juni 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Safani, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Mastuhi;
- Bahwa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda sehingga tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

Hal. 4 dari 11. Pen. No. 78/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahannya telah dikaruniai 8 orang anak, namun anak pertama dan kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah karena ketidakpahaman para Pemohon akan maksud dan tujuan dicatatkannya pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, sampai sekarang para Pemohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk umroh;

2. H. Kharuddin bin H. Muhammad Amin, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Lingkungan Temugiring, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Banjar Negara, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Juni 1973, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah dan yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Safani, dan yang menjadi saksi nikah adalah Tartusi dan Mastuhi;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda sehingga tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa pernikahannya telah dikaruniai 8 orang anak, akan tetapi anak pertama dan kedua telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 11. Pen. No. 78/Pdt.P/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah karena ketidakpahaman para Pemohon akan maksud dan tujuan dicatatkannya pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, sampai sekarang para Pemohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk umroh;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukan di persidangan, dan para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon tanggal 23 November 2017 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat Nikah. Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Juni 1973, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Safani, saksi-saksi bernama Mastuhi dan Tartusi, dengan mas kawin berupa uang dengan nominal sebesar Rp. 200.- (dua ratus rupiah), dibayar tunai, para Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menikah, tidak

Hal. 6 dari 11. Pen. No. 78/Pdt.P/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, para Pemohon tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan para Pemohon memerlukan buku nikah untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, kedua saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah dan keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian bukti saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR/1866 KUHPdt, dan saksi keduanya telah dewasa, cakap dan atas pengetahuannya sendiri sesuai ketentuan pasal 144 dan pasal 170-171 HIR, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Juni 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, wali nikah adalah Safani ayah kandung Pemohon II, saksi nikah masing-masing bernama Mastuhi dan Tartusi, dengan mas kawin berupa uang dengan nominal sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, status para Pemohon sebelum menikah adalah jejak dan perawan para Pemohon tidak sedang terikat oleh suatu perkawinan dan atau sedang dalam masa iddah dengan orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak, namun anak pertama dan kedua telah meninggal dunia;
- Bahwa, selama menjalani masa perkawinan tidak ada pihak lain atau

Hal. 7 dari 11. Pen. No. 78/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yang mengharu biru rumah tangga para Pemohon dan para Pemohon tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai saat ini;

- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah karena ketidakpahaman para Pemohon akan maksud dan tujuan dicatatkannya pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Itsbat Nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk umroh, serta untuk kepentingan hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban keperdataan para Pemohon sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon menikah di bawah tangan dan oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan/ itsbat nikah ke Pengadilan Agama Cilegon dan memohon agar permohonan *aquo* dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan para Pemohon tentang Pengesahan Perkawinan dan pernikahan tersebut terjadi sebelum tahun 1974 sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya Tambahan Lembaran Negera Nomor 3019, pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, dan pasal 7 ayat (3) Huruf d Kompilasi Hukum Islam, apalagi perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Syariat Islam sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 23 serta kaidah-kaidah hukum Islam lainnya. Dengan demikian pernikahan para Pemohon dapat disahkan dan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 11. Pen. No. 78/Pdt.P/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين
عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11. Pen. No. 78/Pdt.P/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Suwani bin Royani) dengan Pemohon II (Sufeah binti Safani) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqo'dah 1439 Hijriah, oleh kami Hidayah. SHI, sebagai Ketua Majelis, H. Shofa'u Qolbi Djabir. Lc. MA, dan Alvi Syafiatin. S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Faj Amiky. SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. H. SHOFA'U QOLBI DJABIR. Lc. MA

HIDAYAH. SHI

ttd

2. ALVI SYAFIATIN. S.Ag

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11. Pen. No. 78/Pdt.P/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

FAJ AMIKY. SH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

Untuk salinan yang sah dan sesuai aslinya

Oleh Panitera,

Drs. H. Baehaki. M. Sy

Hal. 11 dari 11. Pen. No. 78/Pdt.P/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)